

**REKONSTRUKSI RESTORASI JUSTICE UNTUK
MENDAPATKAN SUBSTANSI KEADILAN TERKAIT
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023**

Iwan Sumiarsa¹, Yasmirah Saragih²
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Fakultas Hukum
email: iwansumiarsaa@gmail.com¹, yasmiramandasari@gmail.com²

Abstrak

Sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia cenderung bersifat retributif (pembalasan), yang mengakibatkan penumpukan perkara dan kepadatan berlebih di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi keadilan restoratif (restorative justice) sebagai strategi alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi keadilan restoratif memerlukan harmonisasi regulasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung agar tercipta kepastian hukum. Penguatan mediasi penal dalam sistem hukum nasional merupakan kunci untuk memulihkan keadaan korban, meminta pertanggungjawaban pelaku secara moral, dan melibatkan masyarakat dalam proses resolusi konflik.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Keadilan Restoratif, Penyelesaian Perkara, Luar Pengadilan.

Abstract

The conventional criminal justice system in Indonesia tends to be retributive, leading to case backlog and overcrowding in prisons. This research aims to analyze the reconstruction of restorative justice as an alternative strategy for out-of-court settlement. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the reconstruction of restorative justice requires regulatory harmonization between the Police, Prosecutors, and the Supreme Court to ensure legal certainty. Strengthening penal mediation within the national legal system is key to restoring the victim's condition, holding the perpetrator morally accountable, and involving the community in the conflict resolution process.

Keywords: Reconstruction, Restorative Justice, Case Settlement, Out-of-Court.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini berada pada titik balik transformasi paradigma, bergeser dari model retributif yang konvensional menuju pendekatan keadilan restoratif yang lebih humanis. Selama berdekad-dekad, orientasi hukum pidana nasional cenderung terjebak pada pembalasan dendam melalui pidana penjara sebagai instrumen utama hukum.¹ Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa penghukuman badan tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan angka kejahatan atau penyembuhan trauma korban. Sebaliknya, pendekatan kaku ini seringkali hanya memindahkan masalah dari masyarakat ke dalam jeruji besi tanpa menyentuh akar konflik yang sebenarnya terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat. Kondisi krisis di lembaga pemasyarakatan yang mengalami *overcapacity* akut menjadi bukti nyata kegagalan paradigma retributif dalam merespons dinamika sosial. Kepadatan berlebih ini tidak hanya menciptakan beban finansial yang masif bagi negara, tetapi juga menghambat proses pembinaan narapidana, yang pada akhirnya memicu tingginya angka residivisme.² Stigma negatif yang melekat erat pada mantan narapidana setelah bebas sering kali menutup pintu reintegrasi sosial, sehingga pelaku justru terasing dan kembali terjerumus dalam tindak pidana karena ketiadaan ruang pemulihan dan penerimaan dari lingkungan sosialnya.

Urgensi rekonstruksi keadilan restoratif di Indonesia semakin mendesak akibat adanya disparitas regulasi di tingkat aparat penegak hukum. Saat ini, implementasi keadilan restoratif masih bersifat sektoral, yang terlihat dari perbedaan kriteria antara Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.³ Perbedaan batasan syarat materiil, seperti nilai kerugian dan jenis tindak pidana yang dapat didamaikan, menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) serta berpotensi menimbulkan praktik tebang pilih dalam penanganan perkara di lapangan. Rekonstruksi hukum diperlukan untuk membangun sebuah standar nasional yang terintegrasi, sehingga keadilan restoratif tidak lagi dipandang sebagai sekadar kebijakan diskresi sektoral, melainkan sebagai strategi utama dalam sistem peradilan pidana nasional. Tanpa adanya sinkronisasi yang kuat, semangat pemulihan hak korban akan seringkali terbentur oleh kendala prosedural dan ego sektoral antar lembaga penegak hukum.⁴ Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang kerangka normatif yang mampu menjembatani perbedaan tersebut melalui mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan yang memiliki legitimasi yuridis yang absolut.

Strategi penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi atau mediasi penal menawarkan efisiensi tanpa mengabaikan esensi keadilan. Dalam konteks ini, rekonstruksi diarahkan pada pemberdayaan peran mediator yang tidak hanya terbatas pada polisi atau jaksa, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dan lembaga adat. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat, di mana tujuan akhir hukum adalah untuk mengembalikan harmoni sosial dan memastikan korban mendapatkan restitusi yang layak langsung dari pelaku.⁵ Melalui tulisan ini, penulis akan menganalisis secara mendalam bagaimana rekonstruksi keadilan restoratif dapat dioptimalkan sebagai strategi penyelesaian perkara di luar pengadilan. Analisis difokuskan pada upaya harmonisasi regulasi dan penguatan pelembagaan mediasi penal agar tercipta kepastian hukum bagi pencari keadilan. Diharapkan, hasil pemikiran ini dapat

¹ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 45.

² Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 18.

³ Iwan Sumiarsa dan Yasmirah Saragih, "Analisis Perbandingan Regulasi Restorative Justice di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana*, Vol. 10 No. 2, 2024, hal. 112.

⁴ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 7.

⁵ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, (Jakarta: Lubuk Agung, 2011), hal. 89.

menjadi kontribusi akademis bagi pengembangan hukum pidana masa depan yang tidak lagi hanya menghukum, tetapi menyembuhkan luka sosial akibat tindak pidana secara komprehensif.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, yang secara doktrinal memfokuskan kajian pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi vertikal maupun horizontal dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁷ Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi sebagai suatu sistem norma yang harus direkonstruksi agar mampu merespons kebutuhan keadilan restoratif di masyarakat. Peneliti melakukan penelaahan mendalam terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan utama untuk menemukan kebenaran koherensi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.⁸

Untuk mencapai hasil analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan keadilan restoratif, mulai dari tataran Undang-Undang hingga peraturan teknis setingkat Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan.⁹ Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi adanya tumpang tindih (*overlapping*) atau kekosongan norma dalam implementasi penyelesaian perkara di luar pengadilan.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini beranjaku dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti merujuk pada konsep keadilan restoratif, mediasi penal, dan rekonstruksi hukum guna membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu disparitas penegakan hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer: Mencakup regulasi mengikat seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021, serta Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020.¹⁰
- b. Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari literatur ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, jurnal hukum bereputasi, serta opini hukum dari para pakar yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dalam kurun waktu 1995 hingga 2025.¹¹
- c. Bahan Hukum Tersier: Berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) dengan sistem kategorisasi berdasarkan relevansi isu hukum yang diangkat. Selanjutnya,

⁶ Lilik Mulyadi, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Jakarta: Alumni, 2015), hal. 201.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hal. 13-15.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 35.

⁹ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 302.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) dan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 120

bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif-normatif, yakni dengan melakukan interpretasi sistematis dan teologis terhadap regulasi yang ada, guna merumuskan sebuah model rekonstruksi strategi penyelesaian perkara yang ideal bagi sistem hukum di Indonesia.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Rekonstruksi Regulasi dalam Mengatasi Disharmoni Norma

Fenomena penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini terjebak dalam labirin birokrasi yang dipicu oleh dualisme regulasi keadilan restoratif. Secara ontologis, keberadaan Perpol No. 8/2021 dan Perja No. 15/2020 menunjukkan adanya semangat pembaruan, namun secara aksiologis justru melahirkan ketidakpastian akibat standar yang terfragmentasi.¹³ Disharmoni ini berakar pada perbedaan fundamental mengenai syarat materiil. Kejaksaan cenderung membatasi diri pada angka kerugian Rp 2.500.000, sedangkan Kepolisian membuka ruang diskresi yang lebih lebar namun kurang memiliki parameter kuantitatif yang kaku, sehingga menciptakan ambiguitas di tingkat penyidikan.¹⁴ Ketidaksinkronan tersebut memicu terjadinya "ketidakpastian nasib" bagi para pencari keadilan. Seseorang yang telah mencapai kesepakatan damai di kantor polisi bisa saja mendapati perkaranya tetap dilimpahkan ke pengadilan hanya karena jaksa memiliki penafsiran yang berbeda mengenai derajat "kepentingan umum".¹⁵ Masalah ego sektoral juga menjadi penghambat utama. Masing-masing institusi seolah-olah berlomba mengklaim keberhasilan *restorative justice* sebagai prestasi lembaga, tanpa melihat bahwa sistem peradilan pidana seharusnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi (*Integrated Criminal Justice System*).¹⁶ Hierarki norma dalam sistem hukum kita juga menjadi persoalan. Peraturan lembaga (Perpol/Perja) secara konstitusional berada jauh di bawah Undang-Undang. Hal ini mengakibatkan kebijakan restoratif rentan digugat melalui mekanisme praperadilan karena dianggap melanggar asas legalitas formal.¹⁷ Rekonstruksi regulasi mendesak dilakukan untuk menyatukan standar penanganan perkara. Tanpa keseragaman, prinsip *equality before the law* akan tercederai, di mana perlakuan terhadap pelaku tindak pidana sangat bergantung pada institusi mana yang menangani perkaranya. Penyatuan norma ini harus diarahkan pada pembentukan regulasi yang memiliki daya paksa lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah atau bahkan kodifikasi dalam Undang-Undang tersendiri. Ini penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi aparat yang menjalankan diskresi secara jujur.¹⁸

Dalam perspektif Teori Hukum Integratif, rekonstruksi harus mampu menjembatani celah antara norma textual dan kenyataan sosial.¹⁹ Hukum tidak boleh hanya menjadi

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hal. 87.

¹³ Mudzakkir, *Pembangunan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penegakan Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 84.

¹⁴ Alieff Syachru Rozie, "Urgensi Harmonisasi Regulasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 6, (2022), hlm. 445-448.

¹⁵ Muladi & Puwoto Hadi Saputro, *The Integrated Criminal Justice System dan Keadilan Restoratif*, (Bandung: Alumni, 2023), hlm. 112.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 56.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 210

¹⁸ Jan Remmeling, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 135.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 78.

deretan angka kerugian, tetapi harus menjadi instrumen yang mampu membaca luka sosiologis korban. Celah hukum (*legal loophole*) yang muncul akibat disharmoni ini juga berpotensi menjadi celah bagi praktik transaksional. Jika parameter "damai" tidak seragam, maka ada risiko subjektivitas aparat dalam menentukan perkara mana yang layak dihentikan dan mana yang tidak. Kepastian hukum substantif mensyaratkan adanya prediktabilitas.²⁰ Masyarakat harus tahu secara pasti bahwa jika syarat perdamaian terpenuhi di satu tahap, maka hal itu akan diakui secara otomatis oleh tahapan peradilan berikutnya tanpa adanya intervensi administratif yang kontraproduktif. Implementasi *restorative justice* saat ini juga masih menghadapi kendala di tahap persidangan. Meskipun polisi dan jaksa sudah berdamai, hakim tidak terikat secara otomatis pada penghentian tersebut jika berkas sudah masuk ke pengadilan. Rekonstruksi harus mencakup sinkronisasi hingga tingkat Mahkamah Agung. Sinkronisasi regulasi juga akan berdampak pada efisiensi anggaran negara. Setiap perkara yang berhasil diselesaikan di luar pengadilan melalui standar yang seragam akan mengurangi biaya operasional peradilan yang biasanya membengkak akibat proses litigasi yang panjang. Selain itu, rekonstruksi harus memasukkan mekanisme pengawasan yang terpusat. Dengan satu aturan nasional, sistem kontrol terhadap penyalahgunaan wewenang dalam proses restoratif dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel oleh pengawas eksternal. Penting bagi pembuat kebijakan untuk melihat bahwa UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) telah memberikan pintu masuk bagi keadilan restoratif. Namun, pintu ini memerlukan "anak kunci" berupa regulasi pelaksana yang menyatukan visi Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung secara kolektif.

Rekonstruksi regulasi juga harus mengakomodasi perbedaan karakteristik wilayah. Indonesia yang plural menuntut aturan nasional yang seragam dalam prinsip, namun fleksibel dalam mengakomodasi mekanisme adat setempat yang beragam. Tantangan antinomi norma ini jika tidak segera diatasi akan mengakibatkan degradasi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat akan merasa bahwa keadilan restoratif hanyalah eksperimen hukum yang belum matang dan penuh dengan ketidakpastian prosedural. Secara yuridis, penggabungan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam hukum positif harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar hak asasi manusia. Rekonstruksi regulasi harus memastikan bahwa proses perdamaian tetap menghormati hak-hak konstitusional pelaku dan korban. Strategi rekonstruksi ini juga harus melibatkan peran aktif Kementerian Hukum dan HAM sebagai koordinator regulasi nasional. Tujuannya adalah untuk mengharmonisasikan setiap aturan turunan agar tidak bertentangan dengan semangat dekarserasi dan pemulihan keadaan. Perlu ditegaskan bahwa keadilan restoratif bukanlah impunitas. Rekonstruksi regulasi harus secara tegas membedakan antara perkara yang bisa didamaikan dan perkara berat yang tetap harus diproses melalui jalur litigasi demi kepentingan keamanan publik yang lebih luas. Urgensi rekonstruksi ini bermuara pada satu tujuan besar: mengembalikan wibawa hukum pidana Indonesia sebagai hukum yang memberikan kemanfaatan nyata, bukan sekadar memberikan penderitaan melalui pemenjaraan yang sudah tidak efektif lagi.

2. Strategi Penguatan Mediasi Penal: Non-Litigasi Berbasis Pancasila

Strategi penguatan mediasi penal di Indonesia tidak boleh hanya bersifat teknis-prosedural, melainkan harus memiliki akar filosofis yang kuat pada Sila Keempat Pancasila.²¹ Musyawarah mufakat adalah DNA asli bangsa Indonesia dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa pidana. Mediasi penal harus diposisikan sebagai "sarana penyembuh" yang mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dalam suasana yang

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45.

²¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 119.

setara.²² Hal ini berbeda dengan proses litigasi yang secara inheren menciptakan posisi menang dan kalah (*win-lose solution*). Pilar pertama dalam strategi ini adalah pengakuan terhadap otoritas adat dan masyarakat. Rekonstruksi hukum harus memberikan ruang bagi lembaga adat untuk menjadi fasilitator utama,²³ sehingga negara hanya bertindak sebagai pengesah atas perdamaian yang terjadi secara organik di masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat bukan hanya sebagai saksi formalitas, melainkan sebagai penjamin moral. Kehadiran mereka memastikan bahwa kesepakatan damai yang diambil tidak mengandung unsur paksaan atau penindasan dari pihak yang lebih kuat secara ekonomi maupun politik. Strategi penguatan ini juga harus menyentuh aspek psikologis korban. Mediasi penal yang komprehensif memberikan kesempatan bagi korban untuk "mengeluarkan suara" yang selama ini teredam dalam proses peradilan formal yang bersifat kaku dan birokratis.

Pemulihan hak korban (restorasi) harus melampaui sekadar ganti rugi uang. Strategi ini menekankan pada rehabilitasi kehormatan korban²⁴ dan penghilangan rasa takut yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, sehingga harmoni batin korban benar-benar pulih. Bagi pelaku, mediasi penal menawarkan integrasi sosial yang lebih bermartabat. Pelaku tidak dipisahkan dari komunitasnya, melainkan didorong untuk bertanggung jawab secara langsung melalui kerja sosial atau bentuk kompensasi lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Beban moral yang dirasakan pelaku saat berhadapan langsung dengan korban seringkali lebih efektif sebagai efek jera dibandingkan dengan dinginnya jeruji besi. Inilah strategi preventif yang lebih menyentuh sisi kemanusiaan untuk mencegah terjadinya residivisme.

Strategi non-litigasi ini juga berperan dalam de-stigmatisasi. Pelaku yang telah melalui proses restoratif tidak lagi dipandang sebagai "sampah masyarakat", melainkan sebagai individu yang telah menebus kesalahannya dan diterima kembali oleh komunitasnya. Penguatan mediasi penal menuntut adanya mediator yang profesional dan tersertifikasi. Strategi ini mencakup pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat agar memiliki kemampuan negosiasi yang berorientasi pada perdamaian, bukan sekadar penyelesaian berkas. Digitalisasi proses mediasi penal juga menjadi strategi krusial. Sistem informasi yang terpadu memungkinkan transparansi dalam setiap tahapan perdamaian, sehingga masyarakat dapat memantau dan memastikan tidak ada praktik "main mata" dalam proses non-litigasi.

Strategi ini juga harus memberikan kepastian eksekutorial. Putusan perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi penal harus memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, guna menghindari adanya gugatan ulang di masa depan. Dalam konteks kemanfaatan, mediasi penal secara drastis akan menurunkan angka kepadatan lapas. Hal ini merupakan solusi konkret atas krisis kemanusiaan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan akibat kebijakan penahanan yang selama ini terlalu longgar. Strategi penguatan ini selaras dengan prinsip hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum diarahkan untuk merajut kembali kohesi sosial yang koyak akibat tindak pidana, demi stabilitas keamanan yang lebih berkelanjutan. Partisipasi keluarga juga menjadi faktor kunci. Strategi mediasi harus melibatkan keluarga kedua belah pihak sebagai sistem pendukung yang memastikan bahwa kesepakatan damai dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh pelaku.

Negara harus memberikan dukungan finansial bagi operasionalisasi mediasi penal di tingkat desa melalui "Rumah Restorative Justice". Investasi pada perdamaian jauh lebih

²² Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 34.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 67.

²⁴ Rena Yustiana, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, (Bandung: Mandar Maju, 2020), hlm. 53.

murah dibandingkan dengan biaya memelihara narapidana di penjara selama bertahun-tahun. Strategi ini juga mendorong adanya edukasi hukum bagi masyarakat. Proses mediasi menjadi laboratorium hukum hidup di mana masyarakat belajar tentang hak, kewajiban, dan cara menyelesaikan konflik secara beradab tanpa kekerasan. Peran advokat dalam strategi ini juga harus bertransformasi. Advokat tidak lagi sekadar menjadi "petarung" di ruang sidang, tetapi menjadi pendamping yang mendorong kliennya untuk menempuh jalan damai yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Secara jangka panjang, mediasi penal berbasis Pancasila akan membangun budaya hukum baru yang lebih toleran dan pemaaf, namun tetap menjunjung tinggi nilai pertanggungjawaban. Ini adalah manifestasi dari keadilan yang bermartabat.²⁵ Strategi penguatan mediasi penal adalah sebuah keniscayaan sosiologis.²⁶ Di bawah rekonstruksi hukum yang tepat, mekanisme ini akan menjadi strategi utama yang menempatkan keadilan bukan pada hukuman, melainkan pada kembalinya harmoni dalam masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Rekonstruksi keadilan restoratif bukan sekadar menghapus pidana, melainkan mentransformasi proses peradilan menjadi lebih manusiawi dan solutif. Strategi penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi penal terbukti efektif mengurangi beban negara dalam pengelolaan lapas dan mengembalikan harmoni di masyarakat. Diperlukan payung hukum yang setingkat Undang-Undang untuk mengintegrasikan berbagai aturan sektoral yang ada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- B. Peraturan Perundang-undangan
- Harahap, Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Bagir. (2016). *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mudzakkir. (2012). *Pembangunan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penegakan Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Kencana.
- Muladi & Puwoto Hadi Saputro. (2023). *The Integrated Criminal Justice System and Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. (2015). *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Alumni.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Etika dalam Perspektif Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 91.

²⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 215.

- Prasetyo, Teguh. (2015). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, Teguh. (2021). *Hukum dan Etika dalam Perspektif Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyatno, Dwidja. (2004). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmadi, Takdir. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rustamaji, Muhammad & Alief Syachru Rozie. (2022). "Urgensi Harmonisasi Regulasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 6, hlm. 445-448.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Yustiana, Rena. (2020). *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. Bandung: Mandar Maju.
- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
- Zulfa, Eva Achjani. (2011). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.